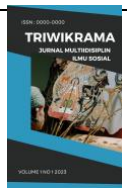
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 6, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



STUDI KASUS SENGKETA NELAYAN PERAIRAN BINTAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 2022

Suci Melpika.R[1], Eunike Natavity.S[2*], Febriyani[3]

[123] Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

eunikenataviity@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kedaulatan maritim, khususnya dalam menangani praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing) di perairannya maupun di perairan Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memperkuat responsnya melalui peningkatan pengawasan maritim, termasuk perluasan armada patroli dan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS). Sementara itu, Malaysia menangani IUU Fishing melalui sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) yang menekankan koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum maritim.

Kata Kunci: Sengketa Nelayan; Kedaulatan Maritim; Konflik Perbatasan; Hubungan Indonesia–Malaysia; Keamanan Maritim

A B S T R A C T

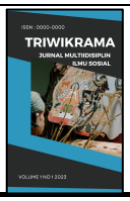
Indonesia, as one of the world's largest archipelagic states, faces significant challenges in maintaining maritime sovereignty, particularly in addressing Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in its waters and those of Malaysia. This study finds that Indonesia strengthens its response through enhanced maritime surveillance, including expanded patrol fleets and the Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS). Meanwhile, Malaysia addresses IUU Fishing through the Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) system, emphasizing inter-agency coordination in maritime law enforcement.

***Keywords**: Fishermen Dispute; Maritime Sovereignty; Border Conflict; Indonesia-Malaysia Relations; Maritime Security*

1. PENDAHULUAN

Wilayah Perairan Bintan merupakan salah satu kawasan perbatasan laut Indonesia yang memiliki nilai strategis tinggi karena berdekatan dengan jalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Intensitas aktivitas nelayan tradisional Indonesia dan Malaysia di kawasan ini kerap memunculkan gesekan, terutama ketika batas yurisdiksi laut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pesisir. Pada tahun 2022, sengketa nelayan kembali mencuat akibat tindakan penangkapan dan pengusiran nelayan oleh aparat kedua negara, yang menandakan masih lemahnya pengelolaan konflik maritim di wilayah perbatasan.

Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia melalui patroli maritim, penegakan hukum, serta jalur diplomasi bilateral. Namun, pendekatan yang dominan berorientasi



pada keamanan dan kedaulatan negara sering kali belum diimbangi dengan perlindungan sosial ekonomi nelayan tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa nelayan di Perairan Bintan tahun 2022 dengan mengintegrasikan perspektif geopolitik dan liberalisme, guna memahami dinamika konflik sekaligus merumuskan pendekatan penyelesaian yang lebih kooperatif dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dan pemberitaan media yang relevan dengan sengketa nelayan Indonesia–Malaysia. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis dinamika konflik nelayan, kebijakan maritim, serta pola hubungan bilateral kedua negara. Penelitian difokuskan pada studi kasus sengketa nelayan di Perairan Bintan tahun 2022, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mekanisme penyelesaian konflik di wilayah perbatasan laut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konteks Geopolitik Perairan Bintan

Dalam perspektif teori geopolitik, laut dipandang sebagai ruang strategis yang memiliki nilai ekonomi, politik, dan keamanan. Perairan Bintan menempati posisi penting dalam konfigurasi geopolitik kawasan Asia Tenggara karena berada di sekitar Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Menurut Sukma dan Dewi (2020), wilayah perbatasan laut sering menjadi arena perebutan kepentingan negara, terutama ketika menyangkut sumber daya alam dan kontrol teritorial. Posisi strategis ini menyebabkan negara cenderung mengedepankan pendekatan keamanan dalam mengelola aktivitas maritim.

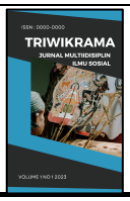
Pendekatan geopolitik tersebut tercermin dalam kebijakan pengawasan laut Indonesia dan Malaysia yang menekankan pada penegakan hukum terhadap kapal asing. Dalam konteks Perairan Bintan, orientasi geopolitik ini memperkuat posisi negara sebagai aktor utama, sementara nelayan tradisional sering kali terpinggirkan. Akibatnya, konflik yang melibatkan nelayan tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial ekonomi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

b. Ketidakpastian Batas Maritim dan Konflik Nelayan

Ketidakjelasan delimitasi batas maritim menjadi faktor utama pemicu sengketa nelayan Indonesia–Malaysia. Alfarisi, Darajati, dan Purwanti (2022) menegaskan bahwa wilayah abu-abu di perbatasan laut menciptakan ketidakpastian hukum bagi nelayan tradisional. Dalam kondisi tersebut, aktivitas melaut yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi sering kali berujung pada tuduhan pelanggaran wilayah.

Dari sudut pandang geopolitik, ketidakpastian batas maritim memberikan ruang bagi negara untuk memperkuat klaim kedaulatan melalui penegakan hukum. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan realitas sosial bahwa nelayan tradisional telah lama memanfaatkan wilayah perairan tersebut secara turun-temurun. Ketegangan antara kepentingan negara dan praktik ekonomi lokal inilah yang memperumit penyelesaian sengketa nelayan di Perairan Bintan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



c. *Illegal Fishing* dan Kriminalisasi Nelayan Tradisional

Kebijakan pemberantasan illegal fishing menjadi bagian penting dalam pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan. Namun, Muhamad dan Seniwati (2024) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali tidak membedakan secara tegas antara nelayan tradisional dan kapal perikanan komersial berskala besar. Nelayan kecil dengan keterbatasan alat tangkap dan teknologi navigasi menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindakan penangkapan.

Pendekatan keamanan yang bersumber dari logika geopolitik menyebabkan nelayan tradisional kerap diperlakukan sebagai objek penegakan hukum, bukan sebagai subjek yang perlu dilindungi. Hal ini memperkuat argumen bahwa konflik nelayan tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen hukum dan keamanan, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih humanis.

d. Liberalisme dan Kerja Sama Maritim Indonesia–Malaysia

Berbeda dengan pendekatan geopolitik yang berorientasi pada kekuasaan negara, konsep liberalisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kerja sama, institusi, dan saling ketergantungan. Dalam konteks sengketa nelayan, liberalisme memandang bahwa konflik dapat dikelola melalui dialog, kerja sama bilateral, dan penguatan rezim internasional. Mayasari, Ali, dan Risdhianto (2025) menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah membangun kerja sama dalam pengawasan perikanan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Pendekatan liberalisme memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih kooperatif dengan melibatkan aktor non-negara, termasuk nelayan tradisional. Melalui mekanisme dialog lintas batas dan pengaturan teknis bersama, konflik nelayan dapat dikelola tanpa harus memperbesar ketegangan politik antarnegara. Dalam kerangka ini, nelayan diposisikan sebagai mitra dalam menjaga stabilitas maritim, bukan sebagai ancaman.

e. Nelayan sebagai Aktor Non-Negara

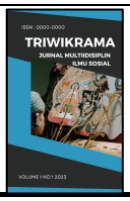
Hidayat dan Pratama (2023) menekankan bahwa nelayan tradisional merupakan aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam dinamika perbatasan laut. Aktivitas mereka secara langsung memengaruhi hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, meskipun tidak terlibat dalam diplomasi formal. Namun, keterlibatan nelayan dalam proses perumusan kebijakan masih sangat terbatas.

Keterbatasan partisipasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara diplomasi tingkat negara dan realitas di lapangan. Dalam perspektif liberalisme, penguatan partisipasi nelayan melalui forum dialog lintas batas dan kerja sama komunitas dapat menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik berulang.

f. Zona Penangkapan Ikan Tradisional sebagai Solusi Alternatif

Salah satu solusi yang sejalan dengan pendekatan liberalisme adalah pengaturan zona penangkapan ikan tradisional. Utami dan Ramli (2024) menilai bahwa zona ini dapat memberikan kepastian hukum bagi nelayan sekaligus mengurangi potensi konflik lintas batas. Skema ini

*Corresponding author
E-mail addresses: eunikenataviity@gmail.com



memungkinkan negara tetap menjaga kedaulatan, namun dengan mengakomodasi praktik ekonomi tradisional masyarakat pesisir.

Pengaturan zona penangkapan ikan tradisional juga dapat diperkuat melalui kerja sama pengawasan bersama dan edukasi hukum maritim bagi nelayan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa nelayan di Perairan Bintan tahun 2022 menunjukkan bahwa konflik maritim di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor geografis, kebijakan maritim, dan ketidakpastian hukum laut. Dalam perspektif geopolitik, negara cenderung mengedepankan pendekatan keamanan dan kedaulatan, yang sering kali berdampak pada meningkatnya kriminalisasi nelayan tradisional. Kondisi ini menempatkan nelayan dalam posisi rentan, meskipun mereka merupakan aktor yang paling terdampak oleh konflik perbatasan.

Di sisi lain, konsep liberalisme menawarkan pendekatan alternatif melalui kerja sama bilateral, dialog, dan pelibatan aktor non-negara dalam pengelolaan konflik. Kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengawasan perikanan menunjukkan potensi untuk meredam konflik, meskipun masih perlu diperkuat dari sisi harmonisasi regulasi dan perlindungan sosial ekonomi nelayan. Pendekatan yang lebih inklusif menjadi kunci untuk menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat pesisir.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Indonesia dan Malaysia mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa nelayan yang lebih kooperatif, seperti pengaturan zona penangkapan ikan tradisional, peningkatan literasi maritim nelayan, serta penguatan dialog lintas batas. Pendekatan ini tidak hanya mendukung stabilitas hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di kawasan perbatasan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, R., Darajati, W., & Purwanti, A. (2022). Delimitasi batas maritim Indonesia–Malaysia dan implikasinya terhadap perlindungan nelayan tradisional. *Jurnal Hukum Internasional, 19*(2), 215–232.

Hidayat, A., & Pratama, R. (2023). Nelayan sebagai aktor non-negara dalam konflik maritim Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 18*(1), 67–84.

Mayasari, D., Ali, M., & Risdhianto, D. (2025). Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan illegal fishing di wilayah perbatasan laut. *Jurnal Kebijakan Publik, 16*(1), 55–71.

Muhamad, S., & Seniwati. (2024). Illegal, unreported, and unregulated fishing di perairan strategis Asia Tenggara. *Jurnal Kelautan Nasional, 19*(3), 211–227.

Sukma, R., & Dewi, S. (2020). Maritime governance and border conflict in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia, 42*(1), 1–23.

Utami, F., & Ramli, M. (2024). Zona penangkapan ikan tradisional sebagai solusi konflik nelayan lintas batas. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, 9*(1), 25–40.